



P U T U S A N

Nomor: 3/PID.SUS.ANAK/2018/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ██████████;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 22 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : ██████████ 37 Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan;

Anak ██████████ eh ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;

Dalam persidangan anak didampingi oleh keluarga (ayah kandung Anak) dan Penasihat Hukumnya Drs. ING ANDI WARE, SH.MH., dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Makassar, serta Pembimbing Kemasyarakatan;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Januari 2018 Nomor: 3/PID.SUS.ANAK/2018/PTMKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Januari 2018 Nomor: 3/PID.SUS.ANAK/2018/PTMKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2017 Nomor Register Perkara: PDM-09/R.4.10.7/Euh.2/12/2017/Anak telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Anal [REDACTED] H, pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017, bertempat di Jalan Satangga 24 No.37 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Hal. 2 dari 10 Hal. Put No. 3/PID.SUS.ANAK/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 19.30 Wita ketika Anak didatangi oleh [REDACTED] INK (DPO) di rumahnya di [REDACTED] ngga 24 [REDACTED] Kota Makassar dan menitipkan 3 (tiga) sachet berisi Kristal bening shabu kepada Anak kemudian Anak menerima 3 (tiga) sachet berisi Kristal bening shabu tersebut lalu menyimpannya di lemari televisi didalam rumah Anak lalu [REDACTED] (DPO) pergi;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita ketika Anak sedang duduk-duduk didalam rumahnya datang beberapa anggota kepolisian sat res narkoba polres pelabuhan makassar meminta ijin melakukan pemeriksaan kemudian ditemukan 3 (tiga) sachet berisi Kristal bening shabu pada lemari televisi bersama dengan 1 (satu) buah pipet sendok shabu dan 1 (satu) buah sumbu shabu;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab: 4215/NNF/XI/2017 tanggal 30 November 2017 barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening shabu dengan berat 0,6153 gram dengan nomor barang bukti 10969/2017/NNF, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic dengan nomor barang bukti 10970 dan 1 (satu) buah sumbu shabu dengan nomor barang bukti 10971/2017/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak [REDACTED] H, pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017, bertempat di [REDACTED] 24 No.37 Kota Makassar atau setidak-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 19.30 Wita ketika Anak didatangi oleh [REDACTED] INK (DPO) di rumahnya di [REDACTED] ngga 24

Hal. 3 dari 10 Hal. Put No. 3/PID.SUS.ANAK/2018/PT MKS



████ Kota Makassar dan menitipkan 3 (tiga) sachet berisi Kristal bening shabu kepada Anak kemudian Anak menerima 3 (tiga) sachet berisi Kristal bening shabu tersebut lalu menyimpannya di lemari televisi didalam rumah Anak lalu █████ (DPO) pergi;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita ketika Anak sedang duduk-duduk didalam rumahnya datang beberapa anggota kepolisian sat res narkoba polres pelabuhan makassar meminta ijin melakukan pemeriksaan kemudian ditemukan 3 (tiga) sachet berisi Kristal bening shabu pada lemari televisi bersama dengan 1 (satu) buah pipet sendok shabu dan 1 (satu) buah sumbu shabu;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab: 4215/NNF/XI/2017 tanggal 30 November 2017 barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening shabu dengan berat 0,6153 gram dengan nomor barang bukti 10969/2017/NNF, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic dengan nomor barang bukti 10970 dan 1 (satu) buah sumbu shabu dengan nomor barang bukti 10971/2017/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2017 No. Reg. Perk.: PDM/82/10.7/Euh.2/11/2017 Anak telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak █████ terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap A █████ SALEH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ditambah dengan pelatihan kerja selama 6

Hal. 4 dari 10 Hal. Put No. 3/PID.SUS.ANAK/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) bulan, dan masa penahanan yang telah Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Anak tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sacset plastic berisikan Kristal bening sabu dengan berat 0,6153 gram;
 - 1 (satu) buah pipet / sendok sabu;
 - 1 (satu) buah sumbu shabu;dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Anak membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak [REDACTED]EH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana pembinaan dalam Lembaga di LPKA Maros selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) sacset plastic berisikan Kristal bening sabu dengan berat 0,6153 gram, 1 (satu) buah pipet/sendok sabu, dan 1 (satu) buah sumbu sabu, dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put No. 3/PID.SUS.ANAK/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar Anak membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 164/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Anak pada tanggal 11 Januari 2018 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Banding Nomor: 164/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor: 164/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks, bahwa Jaksa Pengganti Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2018 dan kepada Anak pada tanggal 11 Januari 2018, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 164/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui hal-hal yang menjadi keberatan-keberatan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut;-----

Hal. 6 dari 10 Hal. Put No. 3/PID.SUS.ANAK/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermatidengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 164/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mks tanggal 21 Desember 2017, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga perlu mengubahnya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusannya Nomor: 164/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mks tanggal 21 Desember 2017, menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” dan menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana untuk menjalani Pembinaan dalam Lembaga di

Hal. 7 dari 10 Hal. Put No. 3/PID.SUS.ANAK/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LPKA Maros selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum sesuai dan belum setimpal dengan kesalahan Anak, sehingga perlu untuk diperberat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermatidengan seksama seluruh berkas perkara, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, selain hal-hal yang memberatkan seperti yang disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, masih ada hal-hal yang memberatkan yang perlu dipertimbangkan yaitu:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Peredaran Narkotika sekarang ini sudah sangat memprihatinkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan seperti yang disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama serta hal-hal yang memberatkan seperti yang disebutkan di atas, dan juga agar memberikan efek jera bagi Anak, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana yang pantas dijatuhkan kepada Anak adalah pidana penjara seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan telah setimpal dengan kesalahan Anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 164/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mks tanggal 21 Desember 2017, tersebut diperbaiki atau mengubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak, sehingga amar putusan selengkapny berbunyi seperti tersebut di bawah ini;-----

Hal. 8 dari 10 Hal. Put No. 3/PID.SUS.ANAK/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Anak ditahan, dan menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Anak untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 76 E jo. Pasal 82 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah/Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 164/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mks tanggal 21 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pelatihan kerja selama 6

Hal. 9 dari 10 Hal. Put No. 3/PID.SUS.ANAK/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) bulan pada Lembaga Pelatihan Kerja dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 18 JANUARI 2018 oleh DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH. sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANDI MARLIYANTI, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya;---

Panitera Pengganti Ttd ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.	Hakim Ttd DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.
---	--

TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA,

B.D. BAKHTIAR, S.H.
NIP. 19560303 197803 1 003

Hal. 10 dari 10 Hal. Put No. 3/PID.SUS.ANAK/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)